

ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI PENERBITAN BUKU

(Skripsi)

**Oleh:
ADITYA AHMAD AKBAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI PENERBITAN BUKU

Oleh:

ADITYA AHMAD AKBAR

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Perjanjian lisensi penerbitan buku adalah perjanjian tertulis antara pihak pencipta dengan penerbit untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan dengan izin pencipta. Undang-undang hak cipta hanya mengatur perjanjian lisensi secara umum dan tidak mengatur perjanjian lisensi penerbitan buku secara khusus sehingga perlu analisis terhadap kedudukan perjanjian lisensi penerbitan buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah siapakah pihak-pihak dalam perjanjian lisensi penerbitan buku. Bagaimana hubungan hukum para pihak dan kedudukan perjanjian lisensi serta akibat hukum perjanjian lisensi menurut undang-undang hak cipta.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif terapan dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pihak dalam perjanjian adalah pencipta dan penerbit. Hubungan hukum para pihak antara pencipta dengan penerbit berupa ikatan hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian lisensi penerbitan buku. Perjanjian lisensi penerbitan buku merupakan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibat hukum perjanjian lisensi penerbitan buku mengikat kedua pihak dan sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Perjanjian lisensi penerbitan buku mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta di direktorat jendral kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Perjanjian Lisensi, Penerbitan Buku, Hak Cipta.

ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI PENERBITAN BUKU

Oleh
ADITYA AHMAD AKBAR

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI
PENERBITAN BUKU**

Nama Mahasiswa : **Aditya Ahmad Akbar**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011009

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001


Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 19730929 199802 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**




Sekretaris/Anggota : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



Penguji


Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



Dekan, Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Agustus 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1994, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari Bapak Deden Purnama dan Ibu Linda Rosdiana.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 16 Pagi Cengkareng Barat, Jakarta Barat pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pondok Pesantren Modern Daar El Falaah Pandeglang, diselesaikan pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 56 Jakarta Barat, lulus pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) menjabat sebagai Anggota Dinas Pemuda dan Olahraga periode 2013-2014, dan Kepala Dinas Kajian dan Penelitian periode 2014-2015. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata menjabat sebagai Anggota Kajian dan Penelitian periode 2015-2016. Selain itu, Penulis aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM FH) menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2015-2016. Di eksternal kampus, Penulis aktif sebagai kader di organisasi Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, menjabat sebagai Anggota Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan periode 2014-2015 dan menjabat sebagai Bendahara Umum periode 2015-2016. Penulis pernah meraih Prestasi Juara 2 Lomba Debat Se-Provinsi Lampung. Penulis pernah meraih penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi tahun 2015 mewakili minat Hukum Perdata. Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Dusun V Parit Makmur Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tahun 2015.

MOTO

“Dan tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

(Q.S An-nahl: 91)

“Tanda orang-orang munafik itu ada tiga keadaan. Pertama, apabila berkata-kata ia berdusta. Kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah (kepercayaan) ia mengkhianatinya”

(H.R Bukhari dan Muslim)

“Janji itu konkret. Sebuah janji adalah kesediaan, kesanggupan untuk berbuat, untuk memenuhi, dan untuk mencapai. Janji memberikan komponen kepastian”

(Anies Baswedan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakak dan Adik-adikku tersayang yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, serta mendoakan Penulis. dan Almamaterku tercinta... **Universitas Lampung.**

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. *Allahuma sholli 'ala syaidina Muhammad, wa'ala alaihi syaidina Muhammad*, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, Al-Hadits, penulis dapat menjalani hidup sehari-hari dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul “*Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat diselesaikan dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata. Penulis ucapkan rasa terima kasih atas dukungannya yang telah memberikan kesempatan penulis mewakili Bagian Hukum Perdata dalam Mahasiswa Berprestasi Tahun 2014-2015. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap terlaksanakannya dan khususnya masukan atas judul skripsi ini;
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Utama dalam tulisan ini dengan rasa hormat, penulis ucapkan rasa terima kasih atas bimbingan, pengetahuan, pemahaman, penalaran, dan pengalaman dalam substansi, penulisan, serta literatur selama pengerjaan skripsi ini;
4. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Utama. Penulis ucapkan rasa terima kasih atas saran dan kritik membangun yang bermanfaat bagi penulis sekaligus kepada skripsi ini. Hal ini mengingat kebutuhan kritik dan saran agar peningkatan substansi skripsi dan khususnya peningkatan kualitas penulisan penulis;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas serta Penguji Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik. Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan akademik dan motivasinya selama jenjang Sarjana Hukum ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Kedua orang tua, Bapak Deden Purnama dan Ibu Linda Rosdiana yang Penulis cintai, kakak laki-laki Deddy Ahmad Akbar, kakak perempuan Sulistiana Purnamaserta adik laki-laki Andre Cahya, yang tak pernah berhenti untuk selalu memberikan Do'a dan dukungan kepada Penulis. Keluarga tercinta tempat penulis diberikan kehidupan. Penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis lahir di dunia dengan kedua orang tua yang demikian berjuang untuk penulis dan atas semua yang mereka berikan pada saat ini,. Berbagai bentuk pengorbanan telah dilakukan sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat Sarjana Hukum (S.H.). Bentuk kasih sayang mereka luar biasa melalui do'a-doanya, Allah SWT akan selalu memberikan jalan terbaik bagi penulis dalam menjalani kehidupan. Hal ini semata-mata untuk membuat mereka bahagia, bangga, dan bersyukur atas apa yang penulis lakukan. Mereka penyemangat penulis untuk kehidupan dunia akhirat yang lebih baik dan berada dijalur Allah SWT kehendaki umat-Nya. Sarjana Hukum (S.H.) hanya sebagai salah satu bentuk rekayasa kehidupan dan ini hanya sebuah pijakan kecil untuk jalan yang panjang kehidupan. Besar harapan dan selalu berdoa untuk kebahagiaan, kebanggaan, dan kesehatan kedua orang tua dan keluarga besar lainnya;

10. Rekan-rekan Ketua Umum Badan Eksekusi Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013, Kanda Herdy Alwan Novantra, dan angkatan 2014, Yunda Shintya Sardi. Penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan ranah aktualisasi organisasi kemahasiswaan secara berjenjang sejak awal menjadi mahasiswa;
11. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 kepada Dimas Rilo Andrianto, M. Danny Setiawan, Bayu Nusantara, Risky Khairullah, Raden Arief Fadlilah, Shinta Wahyu Ps, Nazyra Yossea P., Ratna Sari, Sari Tirta Rahayu, Okgit Rahmat Prastya;
12. Kanda, yunda, dan adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Lampung Cabang Bandar Lampung, khususnya Pengurus Komisariat masa jabatan 2015-2016 angkatan 2012 kepada James Reinaldo, Arief Alghafiqi, Bonifa Refsi, Raden Arief Fadlilah, Arief Triwibowo, Muhammad Iqbal Wahyudi, Sumaindra Jarwadi, Bayu Nusantara, Belardo Prasetya P. Mega Jaya, Yudha Agung Permana, Nandha Risky Putra, Rb Pratama EP., Risky Khairullah, Yudha Prawira, Ragiell Armanda A., Dimas Rilo A., Danny Setiawan, Putri Utami, Ika Nursanti, Silvi Lismarini, Julia Silviana, Patriot Dharma P., Sari Tirta Rahayu, dan Okgit Rahmat Prastya. Penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dinamika kemahasiswaan selama perkuliahan serta berproses di HMI;
13. Rekan-rekan KKN Kebangsaan Riau 2015 kepada Yoel Sirupang, Muhammad Hidayat, Muhammad Bagus, Rolf Geffken, Wahyu Setiadi, Rafita Ismarianti, Silvia Karmila, Yunita Eka A Pellokila, Zemi

Lestari, Yusvita NQ Putri, Nico Purwanto, Putri Yosi Yolanda, Rika Puspita, Selvi Anggraini, Erlina Ain A., Apri S Giri, Fatur, Eko Aprianto, Rohimatul Anwar, Roy Chandra S., Siti Imas M., Yelbi Rizki Y., Akbar Hariwijaya, Satria, Yunita Pratiwi, Regiza Palmi, atas pengalaman yang luar biasayang kalian berikan. Akan selalu mengingat hari dimana kita bersama;

14. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Unila, “Samudera Byzantium”, “Anti Stagnasi”, “Victoria Bonefide”, “Alexanderia descrates” dan lain-lain untuk kebersamaan, pengalaman dan kekeluargaan yang sangat luar biasa;
15. Rekan-rekan SMAN 56 Jakarta angkatan 2012 kepada Ananda M. Thufeil, Arie Guntar, Rizky Fahmi, M. Aminuddin Ikhsan, Aleosha Harris, Oktavian, Indra Agustina, Egi Karnagi, Ridwan Setiadi, Deni Ardianto, Wabdulloh Ikhsana, Zaki Ilham, Anis Pertiwi, Adya Juni A., Rianti, Eka Rana, Jannatul Ma’wah, Sabila Jannah, Barita Agustina, Dewi Simanjuntak, Irwan Darmawan, atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan dukungan yang luar biasa yang kalian berikan;

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama, doa, dan dukungan semua pihak yang berjasa selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat Sarjana Hukum ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih setimpal yang sudah membantu penulis.

Bandar Lampung, Agustus 2016
Penulis,

Aditya Ahmad Akbar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Hak Cipta	7
1. Pengertian Hak Cipta	7
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	8
a. Ciptaan Yang Dilindungi	8
b. Ciptaan Yang Tidak Dilindungi	9
c. Karya Yang Tidak Ada Hak Cipta	9
3. Hak-Hak yang Tercakup dalam Undang-Undang Hak Cipta....	10
a. Hak Moral	10
b. Hak Ekonomi	11
c. Hak Terkait.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Jenis-Jenis Perjanjian	14
a. Perjanjian <i>Obligatoir</i>	15
b. Perjanjian <i>Non Obligatoir</i>	16
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	17

4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
5. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.....	22
C. Tinjauan Umum Penerbitan	23
1. Penerbit.....	23
2. Pencipta	24
3. Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku	24
D. Hubungan Hukum.....	26
E. Akibat Hukum.....	27
F. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tipe Penelitian	31
C. Pendekatan Masalah	31
D. Data dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Lokasi Penelitian.....	33
G. Metode Pengolahan Data	33
H. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku.....	35
B. Hubungan dan Kedudukan Hukum Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku.....	40
1. Hubungan Hukum Para Pihak.....	40
2. Kedudukan Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku Bagi Para Pihak	46
3. Kedudukan Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan Undang-Undang Hak Cipta	48
C. Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku	55
1. Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	56
2. Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	58
V. KESIMPULAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *agreement establishing the world trade organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.¹

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *trade related aspect of intellectual property rights* atau yang disingkat *TRIPs*, adalah suatu perjanjian internasional di bidang HKI. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi perjanjian tersebut merujuk pada ketentuan-ketentuan substansi yang terkandung di dalam *TRIPs*. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang disingkat Undang-Undang Hak Cipta.

Buku merupakan karya tulis yang dilindungi hak cipta. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pencipta dalam mendistribusikan, menjual, atau

¹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 1

membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pencipta adalah perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain. Hak cipta sering diartikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pencipta karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan.²

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu, dari uraian tersebut mengandung arti bahwa setiap pencipta memiliki hak yang melekat terhadap karya ciptaannya dalam hal ini penulis buku disebut sebagai pencipta.

Hak yang melekat pada pencipta berupa lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Hak Cipta dapat diberikan kepada pihak lain melalui izin tertulis. Izin tertulis yang diperoleh dari pencipta digunakan untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta dalam hal ini untuk menerbitkan ciptaannya. Lisensi atau izin tertulis inilah yang melindungi pencipta atas naskah yang diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan hukum melalui undang-undang hak cipta tidak lain untuk memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan, dan memperoleh keadilan.

Buku sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang termasuk di bidang ilmu pengetahuan, selain itu ciptaan yang dilindungi meliputi bidang seni dan sastra diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Adanya aturan hukum

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009, hlm. 116

yang jelas mengenai apa saja ciptaan yang dilindungi seperti pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, telah memberikan dampak positif bagi penulis buku untuk lebih berkreasi menulis.

Buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, juga terkait dengan empat fungsi buku, yaitu:

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
4. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas.³

Pencipta memberikan izin tertulis kepada pihak kedua atau pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya. Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan buku hanya pencipta dan perusahaan persekutuan yang menjalankan usaha penerbitan

³ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2002, hlm. 153

buku. Kedua pihak tersebut berdasarkan perjanjian penerbitan menjalankan hak dan kewajiban atas penerbitan buku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian merupakan tujuan para pihak yang hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Dalam hal ini akibat hukum dari perjanjian lisensi penerbitan buku mengikat pihak penerbit dan pencipta yang bertujuan untuk menerbitkan buku.

Pencipta yang menjalankan proses penerbitan, memberikan ciptaannya berupa karya tulis kepada penerbit untuk diterbitkan menjadi buku. Perusahaan penerbitan memberikan surat perjanjian lisensi penerbitan buku kepada pencipta untuk disepakati dan mengetahui hak dan kewajiban para pihak. Surat perjanjian lisensi penerbitan buku dibuat secara bersamaan oleh kedua pihak, namun pada praktiknya pemegang hak cipta atau yang disebut pencipta tidak memberikan izin tertulis kepada perusahaan penerbit, sehingga interpretasi dari perjanjian lisensi penerbitan buku dapat diartikan lain dengan lisensi.

Perjanjian lisensi penerbitan buku yang ideal adalah perjanjian lisensi penerbitan buku yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Perjanjian lisensi penerbitan

buku sebagai dasar bagi kedua pihak untuk melaksanakan penerbitan perlu ditelaah kedudukan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji melalui skripsi yang berjudul “**Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siapa saja pihak-pihak dalam perjanjian lisensi penerbitan buku?
2. Bagaimana hubungan hukum dan kedudukan perjanjian lisensi penerbitan buku?
3. Akibat hukum perjanjian lisensi penerbitan buku menurut undang-undang hak cipta?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah kedudukan hukum dari perjanjian lisensi penerbitan buku. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan adalah para pihak dalam perjanjian lisensi penerbitan buku, hubungan hukum para pihak, dan kedudukan hukum perjanjian lisensi penerbitan buku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pihak-pihak yang terdapat pada perjanjian lisensi penerbitan buku.
2. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi penerbitan buku.
3. Mengkaji perjanjian lisensi penerbitan buku antara penerbit dengan penulis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Mengkaji kedudukan hukum perjanjian lisensi penerbitan buku.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, terkhusus mengenai hukum kekayaan intelektual.

2. Kegunaan praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan penerbit sebagai subjek hukum dari perjanjian lisensi penerbitan buku mengenai hak dan kewajibannya dalam memenuhi prestasi. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta di usulkan pertama kali oleh St. Moh. Syah, pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 yang kemudian diterima oleh kongres tersebut, sebagai pengganti istilah hak pencipta yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pencipta itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *auteurs rechts*. Pengertian hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Cipta.

Pengertian hak cipta menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian hak cipta menurut *world intellectual property organization (WIPO)*⁴ adalah: “*copyright is a legal form describing right given to creator for the literary and artistic work*”. Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan

⁴*World intellectual property organization (WIPO)* adalah organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dunia.

hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.⁵

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta memuat batasan dalam beberapa pasal, berupa ciptaan yang dapat dilindungi, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, dan tidak ada hak cipta atas hasil karya.

a. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan atau music dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;

⁵Husain Audah, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, Bogor, PT. Pustaka Litera Antara Nusa, 2004, hlm. 6

- 11) Karya fotografi;
 - 12) Potret;
 - 13) Karya sinematografi;
 - 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - 18) Permainan video; dan
 - 19) Program komputer.
- b. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Ciptameliputi:
- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
 - 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan, dalam sebuah ciptaan; dan
 - 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.
- c. Tidak ada hak cipta atas hasil karya yang pada Pasal 42 Undang-Undang Hak Ciptaberupa:

- 1) Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- 4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- 5) Kitab suci atau simbol keagamaan.

3. Hak-Hak yang Tercakup dalam Undang-Undang Hak Cipta

Pencipta memiliki hak atas ciptaannya untuk dikelola dalam hal memperbanyak serta menyebarkan, hak tersebut melekat secara penuh pada pencipta sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undang tentang hak cipta, berupa hak moral dan hak ekonomi yang termuat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak cipta ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pencipta terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.⁶ Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat alami sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral bagi pencipta terhadap ciptaannya memberikan rasa aman karena hak tersebut diperoleh secara alami. Hak moral yang melekat pada pencipta atas ciptaannya merupakan suatu hal yang mutlak karena disebabkan oleh

⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2012, hlm. 333

proses penciptaan. Pada tahapan inilah suatu ciptaan menjadi akibat dari pencipta yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Sebagai wujud dari sesuatu yang melekat pada diri pencipta disebut hak moral. Bentuk dari hak moral inilah yang perlu diketahui bersama-sama. Bentuk hak moral terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta antara lain untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi terdapat pada ciptaan disebabkan karena ciptaan sebagai objek berwujud nyata yang dapat memberikan manfaat, oleh karena itu diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan; dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

c. Hak Terkait

Hak terkait meliputi hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hak terkait diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran. Pengaturan ini diadopsi dari konvensi Roma.⁷ Hak terkait diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif meliputi:

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan;
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- 3) Hak ekonomi produser fonogram; dan
- 4) Hak ekonomi lembaga penyiaran.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*), perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.⁸ Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan”⁹ oleh Buku III KUHPerdata, ialah: Suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan

⁷*Ibid*, hlm 341

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 200

⁹ “Perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.

memenuhi tuntutan itu.¹⁰ Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.¹¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹² Singkatnya, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³ Menurut Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian didefinisikan sebagai: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya,

¹⁰Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2003, hlm. 122

¹¹Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1

¹²Herlien Budiono, *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya dibidang kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 3

¹³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1985, hlm. 1

dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibidang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang;
- b. Melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan; dan
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak bekerja ditempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.

2. Jenis-jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹⁵ Sedangkan perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹⁶

- a. Perjanjian *obligatoir* terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

¹⁴*Ibid*

¹⁵Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm.

169

¹⁶*Ibid*, hlm. 171

1) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak, misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah, sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual-beli.¹⁷

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.¹⁸

3) Perjanjian konsensual, Perjanjian riil dan Perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.¹⁹ Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya, misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.²⁰ Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain

¹⁷Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 54 – 55

¹⁸*Ibid*, hlm. 59

¹⁹Komariah, *Op.Cit*, hlm. 171

²⁰Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 46

dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.²¹

4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian *leasing, franchising dan factoring*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan sesuatu pekerjaan.²²

b. Perjanjian *non obligatoir* terbagi menjadi:

1) *Zakelijk overeenkomst*

Adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

Adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.²³

3) *Liberatoir overeenkomst*

Adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.

4) *Vaststelling overenkomst*

²¹*Ibid*, hlm. 47-48

²²*Ibid*, hlm. 35-36

²³Komariah, *Op.Cit*, hlm. 171

Adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan diantara para pihak.²⁴

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Suatu asas-asas hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran, bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum (umum), yaitu:²⁵ “asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif”.²⁶ Hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.²⁷

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara menyebutkan: bahwa

²⁴*Ibid*, hlm. 172

²⁵Harlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 27

²⁶Harlien Budiono, *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian indonesia, hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 2

²⁷ B. N. Marbun, *Membuat Perjanjian yang aman & sesuai hukum*, Jakarta, Puspa Swara, 2009, hlm. 4

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁸

b. Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme, berasal dari kata *consensus*²⁹ yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerduta. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda*³⁰ atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerduta: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerduta menyatakan bahwa: Semua Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

²⁸*Ibid*

²⁹*A general agreement about something: an idea or opinion that is shared by all the people in a group*; Sebuah kesepakatan umum tentang sesuatu: ide atau pendapat yang dimiliki oleh semua orang dalam kelompok.

³⁰*Agreements must be kept*; Perjanjian harus dijaga

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja dirumuskan dalam Pasal 1315 KUHPerdara bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri. Pasal ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.³¹

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian atau kontrak itu sah dan mengikat secara hukum, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang di perkenankan.

Syarat-syarat dimuka dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Syarat subjektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada subyek perjanjian atau para pihak dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat ini dalam suatu perjanjian, maka

³¹ B. N. Marbun, *Op.Cit*, hlm. 5-6

perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya apabila para pihak tidak meminta pada hakim untuk melakukan pembatalan maka perjanjian tersebut akan berjalan terus, hal yang termasuk dalam syarat subyektif adalah:

1) Syarat kesepakatan

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah saat tercapainya atau terbentuknya suatu perjanjian yakni ketika tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya dengan kata sepakat lahirlah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian, terkadang kesepakatan telah terjadi, namun terdapat kemungkinan kesepakatan tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan, sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.³²

2) Syarat kecakapan

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang oleh hukum

³²Lihat Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan.” Dan Pasal 1449 “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 Tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang siapa saja yang dianggap tidak cakap yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- 3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Dari sudut dan rasa keadilan, orang yang membuat suatu perjanjian dan akan terikat dengan perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.³³

b. Syarat objektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada obyek perjanjian. Bila tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian, yang termasuk dalam syarat ini adalah:

- 1) Syarat hal tertentu

³³Subekti, *Op.Cit*, hlm. 18

Syarat ini mensyaratkan adanya suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian, yaitu harus ada obyeknya, baik itu berupa benda yang sudah konkrit ataupun belum.

2) Syarat sebab yang halal

Maksudnya adalah isi dari perjanjian itu sendiri sesuai dengan perundang-undangan, kesusilaan atautkah bertentangan, Jika sesuai maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu disebut mempunyai causa yang halal.³⁴

5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Perjanjian dikatakan sah menurut hukum bila telah memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara. Yaitu perjanjian yang oleh para pihak telah disepakati akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian seperti Undang-undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 2 KUHPerdara. Jika akan mengakhiri atau menarik kembali harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan Undang-undang.
- c. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara. Acuan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian harus

³⁴*Ibid*, hlm. 38

dilaksanakan dengan itikad baik, dan hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan yang sangat menyinggung rasa keadilan.

- d. Tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata dicantumkan dalam perjanjian itu, tetapi juga untuk apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan ataupun undang-undang yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

C. Tinjauan Umum Penerbitan

1. Penerbit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Penerbit diartikan sebagai orang atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan. Kata kerja terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan. Kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan perusahaan buku majalah, surat kabar dan lain-lain. Jadi kata penerbit itu berkaitan dengan bahan tertulis antara lain buku dan majalah.³⁵

Menurut Dadi Pakar, penerbit adalah orang atau badan yang dalam lingkungan perusahaan pekerjaannya memperbanyak naskah seseorang pencipta atau penulis dalam bentuk buku.³⁶ Sedangkan menurut Sentosa Sembiring, penerbit adalah orang yang mengkoordinasikan penyebarluasan hasil karya seseorang di dalam bidang kesusasteraan dan ilmu pengetahuan.

³⁵Sofia Mansoor, *Pengantar Penerbit*, Bandung, Penerbit ITB Bandung, 1993, hlm. 1

³⁶Dadi Pakar, *Menjadi Penerbit*, Jakarta, IKAPI cabang DKI Jakarta, 2000, hlm. 6

2. Pencipta

Pencipta adalah orang yang menulis tentang gagasan atau ide-idenya baik dibidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk naskah atau buku, gambar atau peta ataupun merupakan daftar.³⁷ Untuk memudahkan penggolongan, secara sederhana dibedakan menjadi pencipta profesional dan pencipta non profesional. Pencipta profesional adalah orang yang menganggap pekerjaan menulis sebagai sumber penghasilan utama atau cukup berarti. Sedangkan pencipta non profesional adalah mereka yang bekerja secara *freelance* dan bukan ditujukan sebagai mata pencarian atau hanya sekedar hobi.³⁸ Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

3. Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan yang mengatur mengenai lisensi yang terdapat pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta. Perjanjian lisensi adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.

³⁷ *Ibid*, hlm. 18

³⁸ Hasan Pambudi, *Pedoman Dasar Penerbitan Buku*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 2

Perjanjian lisensi penerbitan buku adalah suatu perikatan antara pencipta di satu pihak dan penerbit di pihak lain, di mana di dalam perjanjian tersebut pihak pencipta memberikan haknya untuk memperbanyak dan menyebarkan naskah karangannya kepada penerbit. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi penerbitan buku adalah perjanjian yang memuat ijin pencipta oleh penerbit yang menggunakan hak penerbitan pencipta dengan persyaratan tertentu, yang diwujudkan dalam klausul-klausul dalam isi perjanjian. Isi perjanjian sangat beragam, kontrak yang disusun suatu penerbit mungkin bebrbeda dengan yang disusun penerbit lainnya, akan tetapi, pada dasarnya ada klausul-klausul yang selalu tercantum dalam kontrak seperti subyek dan objek dalam perjanjian. Menurut Rahmi Jened hak kekayaan intelektual termasuk bidang hak cipta memiliki tiga jenis lisensi, yaitu sebagai berikut:

- a) Lisensi sukarela (*voluntary license*) berbasis pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Pelaksanaan perjanjian lisensi sukarela maka perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berupa kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang diperbolehkan;
- b) Lisensi tidak sukarela (*nonvoluntary license*) adalah lisensi yang dibebankan melalui putusan pengadilan lazimnya terkait dengan kasus di mana pemilik atau pemegang termasuk pencipta atau pemegang hak cipta bertindak antikompetisi dengan cara mengeksploitasi haknya di luar eksploitasi normal;

- c) Lisensi wajib (*compulsory license*) adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaannya.³⁹

D. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antar subyek hukum yang tunduk pada ketentuan hukum tertentu berupa ikatan hak dan kewajiban. Hubungan antar subyek hukum hanya dapat menjadi hubungan hukum apabila hubungan antar subyek hukum diatur dalam suatu norma atau peraturan hukum. Hubungan hukum dibedakan dalam hubungan:⁴⁰

1. Sederajat, misal hubungan suami istri dalam hukum perdata dan dalam hukum tata negara hubungan antar provinsi;
2. Beda derajat, misal hubungan orang tua dan anak dalam hukum perdata dan dalam hukum tata negara hubungan antara pemerintah dan warga negara;
3. Timbal balik, para pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban, misal transaksi atau perjanjian jual beli;
4. Timpang, pihak yang satu mempunyai hak, pihak yang lain mempunyai kewajiban, misal hibah atau pemberian.

Hubungan antar subyek hukum menjadi hubungan hukum apabila diatur oleh norma hukum. Norma hukum sebagai dasar terjadinya hubungan hukum maka norma atau aturan harus memenuhi unsur hukum. Hukum di dalamnya terdapat unsur-unsur yang merupakan refleksi dari manusia dan masyarakat. Hal

³⁹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 180

⁴⁰ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 52

tersebut yang menyebabkan hukum dapat terus dipertahankan dan dikembangkan.⁴¹


E. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum, suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum, misal membuat surat pengakuan atau membuat surat wasiat. Akibat hukum yang muncul dari suatu hubungan hukum dapat berupa hak dan kewajiban, dan sanksi hukum apabila berupa perbuatan yang melanggar hukum, misal dua orang subyek hukum melakukan transaksi yang diatur oleh hukum jual beli misalnya, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan apabila yang melanggar akan terkena sanksi.⁴²

⁴¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1993, hlm. 14

⁴² Wahyu Sasongko, *Op.Cit*, hlm. 55

F. Kerangka Pikir



Keterangan

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta. Izin tertulis dalam pengertian lisensi dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan hak ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat diketahui bahwa pihak yang memberi lisensi adalah pencipta dan yang menerima lisensi adalah pihak penerbit diantara keduanya membuat perjanjian yang disebut perjanjian lisensi penerbitan buku. Perjanjian lisensi penerbitan buku tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta namun dalam Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai perjanjian lisensi dan ketentuan-ketentuan umum perjanjian diatur Buku III KUHPerdara. Berdasarkan uraian tersebut terdapat hal-hal menurut penulis yang menarik untuk dianalisis yaitu mengenai kedudukan perjanjian lisensi penerbitan buku menurut Undang-Undang Hak Cipta dan sebagai perjanjian menurut ketentuan-ketentuan umum Buku III KUHPerdara.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴³

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peristiwa tersebut berkaitan dengan aspek hukum

⁴³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

perjanjian lisensi penerbitan buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai perjanjian lisensi penerbitan buku menurut undang-undang hak cipta.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini substansi pihak-pihak, hubungan serta akibat hukum perjanjian lisensi penerbitan buku menurut undang-undang hak cipta.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 50

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu dokumen perjanjian antara perusahaan penerbitan Aura Publishing dan pencipta hasil karya ilmiah. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara terhadap Bapak Ikhsanudin, S.Pd. selaku Pemilik Perusahaan Persekutuan Komanditer Aura Publishing di Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, surat kabar atau internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian lisensi penerbitan buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang akan dibahas
2. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan Bapak Ikhsanudin, S.Pd. selaku Pemilik Perusahaan Persekutuan Komanditer Aura Publishing di Bandar Lampung. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai aspek hukum perjanjian lisensi penerbitan buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di Perusahaan Persekutuan Komanditer Aura Publishing di Bandar Lampung. Lokasi penelitian beralamat di Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila, Gedongmeneng Bandar Lampung.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁴⁶

H. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 90-91

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian lisensi penerbitan buku ada 2 yaitu penerbit dan pencipta, penerbit sebagai pihak yang menerima lisensi dalam perjanjian diwakili oleh pribadi alami atau orang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan penerbit, dan pencipta sebagai pihak yang memberikan lisensi merupakan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2.
 - a. Hubungan hukum pihak penerbit dengan pencipta merupakan ikatan hak dan kewajiban, dengan cara tersebut setiap pihak bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing, hubungan hukum pihak penerbit dengan pencipta secara umum diatur dalam perjanjian lisensi penerbitan buku.
 - b. Kedudukan perjanjian lisensi penerbitan buku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak untuk memperoleh kepastian hukum para pihak.
3. Akibat hukum perjanjian lisensi penerbitan buku dapat ditinjau melalui dua aspek, yaitu menurut Buku III Tentang Perikatan KUHPdata dan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Akibat hukum dari suatu perjanjian disebutkan

didalam KUHPerdata yang tercantum dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata, adalah sebagai berikut: berlaku sebagai undang-undang, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dan pelaksanaan dengan itikad baik. Akibat hukum perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah berkaitan dengan pihak ketiga, pihak ketiga berupa orang atau subyek hukum lainnya, agar dapat berakibat hukum terhadap pihak ketiga perjanjian lisensi harus didaftarkan dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan peraturan khusus mengenai perjanjian lisensi penerbitan buku dikarenakan didalam Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur perjanjian lisensi secara umum, sehingga analisis perjanjian lisensi penerbitan buku dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu berdasarkan Buku III KUHPerdara dan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.
2. Dikarenakan belum ada peraturan khusus yang mengatur perjanjian lisensi penerbitan buku dan mengingat bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, maka dalam pembentukan perjanjian harus tegas dengan kata-kata yang lugas menjelaskan hak dan kewajiban para pihak.
3. Pada kenyataannya pemahaman pihak penerbit maupun penciptamengenai Undang-Undang Hak Cipta masih minim khususnya mengenai perjanjian lisensi, dapat dilihat dari kualitas perjanjian lisensi para pihak, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai undang-undang hak cipta oleh direktorat jendral kekayaan intelektual, sivitas akademika atau masyarakat akademi baik dosen atau mahasiswa.
4. Sosialisasi mengenai pencatatan daftar umum perjanjian lisensi hak cipta oleh menteri melalui direktorat jendral kekayaan intelektual, sehingga para pihak dapat mendaftarkan perjanjian lisensi yang telah mereka buat dan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Audah, Husain, 2004, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, Bogor, PT. Pustaka Litera Antara Nusa.
- Budiono, Harlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Damian, Edy, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni Bandung.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan* Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Jened, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mansoor, Sofia, 1993, *Pengantar Penerbit*, Bandung, Penerbit ITB Bandung.
- Marbun, B. N, 2009, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Jakarta, Puspa Swara.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Pakar, Dadi, 2000, *Menjadi Penerbit*, Jakarta, IKAPI cabang DKI Jakarta.

- Pambudi, Hasan, 1996, *Pedoman Dasar Penerbitan Buku*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soekanto, Soerjono, 1993, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT. Alumni.
- Sasongko, Wahyu, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- , 2012, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia.
- , 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia UI-Press.
- Syahrizal, Darda, 2012, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.